



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 249/PID./2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASWAN BIN RASYID** ;-----
Tempat lahir : Makassar ;-----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kuri Lompo Desa Nisombalia Kecamatan ---
Marusu Kabupaten Maros ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN
oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 11 April 2017 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Mei

2017;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 11 Mei

2017 sampai dengan tanggal 9 Juli

2017;-----

6. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 13 Juni 2017;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 12 Agustus 2017;-----

-----Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

---Pengadilan Tinggi tersebut :

---Setelah membaca-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **20 Juni**

2017, Nomor: 249/PID./2017/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:249/PID./2017/ PT.MKS..**

dalam tingkat

banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal **20 Juni**

2017 Nomor: 249/PID/2017/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa

dan mengadili perkara **Nomor: 249/ PID/2017/ PT.MKS.** di tingkat

banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;--

----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tertanggal 10 April 2017 No.REG.PERK:PDM-31/Mrs/Epp.2/04/2017 sebagai



berikut :-----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa ASWAN BIN RASYID pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 08.50 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Bandara Baru Kabupaten Maros tepatnya di ruangan poli gigi RS AU Dody Sarjoto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa membesuk orang tua dari rekan kerja terdakwa di PT. Parewa Jaya yang sedang dirawat di RS AU Dody Sarjoto akan tetapi tidak sempat bertemu karena sudah keluar dari rumah sakit. Saat terdakwa pulang kemudian melihat saksi korban ROSYDA Binti BADRUS dan saksi ADRIANI Binti H. DJAMALUDDIN keluar dari ruangan poli gigi sambil meninggalkan tas didalam ruangan. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci tersebut dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan surat-surat penting milik saksi ADRIANI setelah itu terdakwa mengambil lagi di tas yang kedua berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A5 warna gold milik saksi korban ROSYDA kemudian memasukkannya kedalam kantong celana dan keluar lewat pintu utama rumah sakit menuju tempat parkir motor lalu pergi, tepatnya di Jalan Arung teko kemudian terdakwa memeriksa dompet yang telah diambil tersebut, yang mana dompet tersebut berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju ke tempat kerja di PT. Parewa Jaya untuk melakukan absen selanjutnya pergi lagi ke rumah kos teman terdakwa



yang tidak jauh dari tempat kerja. Sekitar jam 10.00 wita terdakwa kembali bekerja, namun saat jam istirahat tiba-tiba datang tentara AU RI berpakaian dinas dan menanyakan motor mio z yang terparkir di depan tempat kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar untuk menghampiri lalu tentara AU RI tersebut bertanya kepada terdakwa "Apa kamu bikin di rumah sakit AU Dody Sarjoto bandara baru?" dan terdakwa menjawab "saya menjenguk orang tua teman saya yang sedang sakit" lalu ditanya kembali "apa kamu ambil di rumah sakit?" dan terdakwa menjawab "saya mengambil handphone dan masih ada saya simpan". Selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos AU RI kemudian diserahkan ke petugas Kepolisian Polsek Kawasan Bandara Sultan Hasanuddin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan surat-surat penting serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung A5 warna gold tanpa seijin dari saksi korban ROSYDA dan saksi ADRIANI sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Maros No: Reg.Perk : PDM-31/Mrs/Epp.2/04/2017, pada tanggal 25 April 2017, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN BIN RASYID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan
Tunggal.-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWAN BIN RASYID** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone merek Samsung A5 warna gold ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROSYDA Binti BADRUS.

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO Neo 7 warna putih ;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan surat-surat / kartu lainnya ;

Dikembalikan kepada Saksi Adriani Binti H. Djamaluddin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan Nomor: 82/Pid.B/2017/PN Mrs pada tanggal 9 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN BIN RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWAN BIN RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A5 warna gold ;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROSYDA Binti BADRUS;-----

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO Neo 7 warna putih ;-----

- 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan surat-surat / kartu lainnya ;

Dikembalikan kepada Saksi Adriani Binti H. Djamaluddin;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2017; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 Mei 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2017;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrs kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017; -----



-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengenai penjatuhan pidana yang menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa ASWAN Bin RASYID selama 4 (empat) bulan, oleh karena tidak memberikan dampak positif, mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor : 82/Pid.B/2017/PN Mrs tanggal 9 Mei 2017 tidak memberikan efek jera;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara berupa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrs tanggal 9 Mei 2017, termasuk berita acara sidang, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum, sehingga diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dihubungkan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2017 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dengan alasan-alasan yang memberatkan sebagai berikut:-----

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di Poli Gigi Rumah Sakit AU Dody Sarjoto yang merupakan tempat untuk berobat bagi khalayak umum, sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;---
2. Bahwa Terdakwa sudah sempat menikmati hasil perbuatannya berupa uang yang ada dalam dompet yang diambil tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain yang memberatkan tersebut diatas dilihat dari tujuan pemidanaan, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa disamping dilihat dari aspek normatif, sosiologis dan filosofis, juga untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan khususnya dalam tindak pidana pencurian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat memenuhi sebagian nota memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2017 yaitu dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah ditambah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mrs tanggal 9 Mei 2017 harus diubah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
mengubah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Mrs tanggal 9 Mei 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN BIN RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWAN BIN**



RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**)
bulan;--

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap
ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A5 warna
gold ;---

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROSYDA Binti BADRUS;-

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO Neo 7 warna
putih ;--
- 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan surat-surat /
kartu lainnya ;

Dikembalikan kepada Saksi Adriani Binti H. Djamaluddin;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Senin tanggal
10 Juli 2017** oleh kami **I.Made Seraman, S.H.M.H** Hakim Tinggi sebagai
Hakim Ketua Majelis, **Makkasau, S.H.M.H.** dan **H. Yahya Syam, S.H.M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **pada hari dan
tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **HAMSIAH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Makkasau S.H.,M.H.

t.t.d

H.Yahya Syam, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

t.t.d

I Made Seraman, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Hamsiah,S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)